



## PUTUSAN

NOMOR: 16/G/2016/PTUN.PL

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. Nama : **Hj. SUBAEDAH** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
2. Nama : **YUSUF** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
3. Nama : **HASMAWATI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
4. Nama : **MEGAWATI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
5. Nama : **INDRAWATI** ; -----

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

6. Nama : **DIANA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

7. Nama : **NUR JAYANTI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -

8. Nama : **IBRAHIM** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

9. Nama : **SAIFUL** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Palu;-

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

10. Nama : **H. ANCU** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Bayam Nomor : 41, RT.001/RW.002,  
Kelurahan Baloro - Palu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan  
Hukum (YKBH) "AMANAT", beralamat Kantor di Jalan Uwegoda Lorong 2  
Nomor : 8, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu Timur -  
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
E-Sk.05/YKBH/5/2016 tanggal 14 Mei 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT** ;

## MELAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, Berkedudukan di Jalan

R.A. Kartini Nomor : 110, Kota Palu, Propinsi Sulawesi

Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. Nama : ALFONS, A.PTnh., S.H ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan ; -----

2. Nama : RETNO PRABANDARI, S.H ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Palu, berkedudukan di Jalan R.A.

Kartini Nomor : 110, Kota Palu, Propinsi Sulawesi

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

11/Sk-600.72.71/V/2016 Tanggal 27 Mei 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

2. Nama : **I PUTU MUSRAWAN**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 42, Kelurahan Petobo,

Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ; -----

*Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

IDRIS LAMUSA,SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "GARUDA" yang beralamat di Jalan Burung Walet Nomor 45 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. Nama : **THE MERLINA THEISJEN;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ;-----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. MUSLIM MAMULAI,SH.MH;-----

2. YOHANES BUDIMAN, SH.MH;-----

3. SUJARWADI, SH;-----

4. HIZBUDIN D. WAHAB, SH;-----

5. DYNAR SUSANTY, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 8 Kota Palu - Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibawah Register Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL, tanggal 17 Mei 2016; -----

*Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palu Nomor : 16/PEN-DIS/2016/PTUN.PL, tanggal 17 Mei 2016  
tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palu Nomor : 16/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 17 Mei 2016,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara  
tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palu, Nomor :16/PEN-PP/2016/P.TUN.PL, tanggal  
18 Mei 2016, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 16/PEN-HS/2016/PTUN.PL, tanggal  
23 Juni 2016, tentang hari dan tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan  
paut dengan sengketa ini; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL  
tanggal 21 Juli 2016;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak  
dipersidangan; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan  
dipersidangan; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di  
persidangan; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 17 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Mei 2016, Register Nomor:

*Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2016/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2016.

Dengan Obyek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara : -----

- 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 tertanggal 14 September 1994 kemudian beralih atas nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada: The Merlina The Isjen; -----
- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997, dengan Surat Ukur: No.3208/1997 tertanggal 16 November 1996. kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen; -----
- 3) Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002, dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret 2002; -----
- 4) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005; -----
- 5) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat diuraikan sebagai berikut ; -----

I. Obyek Sengketa : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa "Surat Keputusan Tata Usaha Negara": -----

- 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 tertanggal 14 September 1994. kemudian beralih atas

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada: The Merlina The Isjen; -----

- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997, dengan Surat Ukur: No.3208/1997, tertanggal 16 November 1996 kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen; -----
- 3) Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002, dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret 2002; -----
- 4) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005; -----
- 5) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006; -----  
Selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA" -----

## II. Tenggang Waktu Gugatan : -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, masing-masing seperti berikut: -----

- 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 tertanggal 14 September 1994. kemudian beralih atas nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada: The Merlina The Isjen; -----
- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997, dengan Surat Ukur: No.3208/1997 tertanggal 16 November 1996 kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen; -----

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan  
No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002,  
dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret 2002;---
- 4) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan  
No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan  
Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005; -----
- 5) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan  
No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan  
Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006; -----

Yang baru diketahui **secara resmi menurut hukum** oleh PARA PENGGUGAT pada **tanggal 27 April 2016**, sehingga gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan terdaftar pada tanggal 17 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah (perubahan kedua) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo, kemudian oleh PARA PENGGUGAT menjadikan sebagai obyek sengketa (*obyektum litis*) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final,

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9); -----

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 angka (12); -----

## IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----

Untuk mengetahui adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT dalam a quo, dapat diketahui berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa para PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas: 4.414 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Meter Persegi) yang terletak di kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu (dahulu Donggala), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 15/55/VII/I/1982 tanggal 6 Juli 1982 antara Hi. ABDUL WAHID sebagai Pembeli dan LADJAMA sebagai Penjual dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : dengan Jalan Lorong (dahulu Tanah milik Sdr.Hi.Sahudo);-----
- Timur : dengan Tanah milik Sdr. Hi.Pantorano;-----
- Selatan : dengan Jalan Lorong (dahulu Tanah milik Sdr.Ahmud Djalanu);-----
- Barat : dengan Jalan Raya (dahulu Tanah milik Sdr.Hi.Laimpiluru);-----

2. Bahwa kepemilikan sah PARA PENGGUGAT atas sebidang tanah dimaksud di atas, didasarkan atas **pewarisan** kepada PENGGUGAT 1 sebagai isteri dan PENGGUGAT 2 – 10 masing-masing sebagai anak dan karenanya menurut hukum merupakan Ahli Waris dari Hi.ABDUL WAHID (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 10 April 1999,

*Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.593/06.01/PEM/2016

tertanggal 01 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Lurah Mamboro;-----

3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Hi.ABDUL WAHID (Almarhum), maka menurut hukum PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan hukum terhadap harta peninggalan Almarhum selaku Pewaris yaitu tanah seluas 4.414 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Meter Persegi) yang terletak di kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu (dahulu Donggala), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 15/55/II/I/1982 tertanggal 6 Juli 1982, yang telah diterbitkan Serifikat Hak Milik oleh TERGUGAT untuk kepentingan pihak lain; ----
4. Bahwa karenanya menurut hukum PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dalam a quo memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" -----
5. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap Pihak-Pihak yang menguasai tanah yang dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 diatas, namun oleh Pihak-Pihak yang menguasai tanah tersebut tidak menerima baik upaya PARA PENGGUGAT, bahkan salah seorang dari Pihak yang menguasai sebagian tanah yang bernama THE MERLINA THE ISJEN (nama pemilik Sertifikat Hak Milik pada angka 1 dan 2 obyektum litis)

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merendahkan martabat** PARA PENGGUGAT karena yang bersangkutan akan memberikan sejumlah uang supaya PARA PENGGUGAT tidak menuntut;-----

6. Bahwa selain upaya PARA PENGGUGAT dimaksud pada Angka 5 diatas, PARA PENGGUGAT juga pernah **melakukan somasi** pada tahun 2016 melalui Kuasa Hukum terhadap Pihak-Pihak diantaranya The Merlina The Isjen dan Putu Wisrawan yang menguasai tanah hak milik PARA PENGGUGAT secara melawan hukum, yang kemudian oleh PARA PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa tanah hak milik PARA PENGGUGAT karena kewarisan dimaksud telah disertifikatkan, bahkan PARA PENGGUGAT memperoleh 3 (tiga) fotocopy Sertifikat Hak Milik yaitu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi *Obyektum Litis*;-----

7. Bahwa oleh karena perolehan 3 (tiga) fotocopy Sertifikat Hak Milik tersebut diatas sebagai produk Tata Usaha Negara, sehingga PARA PENGGUGAT meminta kepada kenalannya yang bernama RIZAL SUGIARTO untuk melakukan pengecekan secara langsung di Kantor Pertanahan Kota Palu dan mendapatkan informasi yang **pasti secara hukum** dari salah seorang pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu pada **tanggal 27 April 2016**, bahwa TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) telah menerbitkan: -----

- 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006; -

*Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik / Obyek Sengketa dimaksud di atas oleh TERGUGAT, maka kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan, karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya khususnya Pasal 3, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24, 25, 26 dan 31 yang pada dasarnya mengatur seperti berikut:-----

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang mengatur:-----

“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang menteri dalam negeri). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.”; -----

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, yang mengatur tentang: -----

ayat (1) “setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan, kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya, wajib

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis  
antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak  
ketiga yang bersangkutan.”; -----

Ayat (2) “perjanjian termasuk dalam ayat (1) pasal ini memuat  
antara lain keterangan mengenai: -----

- a. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan; -----
- b. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud;
- c. Jenis penggunaannya; -----
- d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk  
diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan  
dan keterangan mengenai jangka waktunya serta  
kemungkinan untuk memperpanjangnya; .....dst.”

- Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, yang mengatur: -----

ayat (1) “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah  
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan  
alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa  
bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau  
pernyataan yang bersangkutan yang kadar  
kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam  
pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala  
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara  
sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak,  
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang  
membebaninya.” -----

ayat (2) “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap  
alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan  
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih  
secara berurut-turut oleh pemohon pendaftara dan  
pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad  
baik dan secara terbuka oleh yang  
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,  
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang  
dapat dipercaya;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun  
selama pengumuman sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh  
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan  
yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;-----

- Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur:-----

ayat (1) “dalam rangka menilai kebenaran alat bukti  
sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan  
pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai  
bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi  
dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh  
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah  
secara sporadis.”;-----

ayat (2) “hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian  
yang ditetapkan oleh Menteri.”;-----

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur:-----

ayat (1) “daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  
ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;-----

ayat (2) “pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu”; -----

- Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur: -----

ayat (1) “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).”;

ayat (2) “Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.”; -----

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa ketidakcermatan TERGUGAT adalah tanpa menyelidiki keabsahan surat/bukti pendukung ketika menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa sehingga kerugian dipihak PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah; -----

10) Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu "**asas kecermatan**" dengan pengertian: "bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan". Oleh karenanya, Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A Quo dinyatakan **batal** atau **tidak sah** dan kepada TERGUGAT diwajibkan untuk mencabutnya; -----

11) Bahwa oleh karenanya, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat bahwa tindakan TERGUGAT dalam perkara A Quo adalah nyata sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula membawa konsekuensi yuridis bahwa Keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa, **dinyatakan batal** atau setidaknya **dinyatakan tidak sah**; -----

Berdasarkan hal-hal atau fakta-fakta hukum yang terurai tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dapat memberi pertimbangan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara:
  - 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 tertanggal 14 September 1994 kemudian beralih atas nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada The Merlina The Isjen;-----
  - 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997, dengan Surat Ukur: No.3208/1997, tertanggal 16 November 1996 kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen;-----
  - 3) Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002, dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret 2002; -----
  - 4) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005; ---
  - 5) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006.
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara: -----
  - 1) Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 , tertanggal 14 September 1994 kemudian beralih atas nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada: The Merlina The Isjen; -----

*Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan  
No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997,  
dengan Surat Ukur: No.3208/1997, tertanggal 16 November 1996  
kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen;-----
- 3) Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan  
No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002,  
dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret  
2002; -----
- 4) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan  
No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005,  
dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005; ---
- 5) Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan  
No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006,  
dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006;
4. Membebaskan TERGUGAT membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak wenang untuk mengadili dan memeriksa perkara atau gugatan ini, karena sengketa ini merupakan perkara perdata dan bukan perkara Administrasi Negara karena masing-masing pihak memiliki bukti penguasaan atau pemilikan tanah dimana Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 15/55/VII/I/1982 tanggal 06 Juli 1982 sedang dilain Pihak Tergugat II Intervensi juga memiliki bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 329/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 938/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2368/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698/Petobo atas nama I

*Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Musrawan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Petobo atas nama I

Putu Musrawan, sehingga yang berhak untuk menetapkan siapa yang

berhak adalah Pengadilan Negeri Klas I Palu; -----

2. Bahwa sengketa ini menurut Tergugat merupakan sengketa penguasaan karena masing-masing pihak memiliki tanda bukti sebagai dasar penguasaan dimana untuk menguji kebenaran tanda bukti harus dilakukan melalui pemeriksaan perdata guna memastikan siapa yang berhak atas objek sengketa atau melakukan uji kebenaran alat bukti melalui laboratorium kepolisian, sehingga dianggap riskan jika masalah ini harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; -----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat sebagaimana alasan kami tersebut dan jika Majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

## **Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok perkara; -----
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 329/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 938/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2368/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698/Petobo atas nama I Putu Musrawan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Petobo atas nama I Putu Musrawan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional RI sekarang telah berubah Nomenklatur menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah sesuai dengan Protap dalam Penerbitan Sertipikat sehingga tidak mungkin terjadi pelanggaran

*Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (2), karena protap itu harus memenuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Ka. BPN No. 9 tahun 1999;-----

3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat objek sengketa tidak serta merta tanpa proses dan tiba-tiba muncul tetapi melalui protap berupa adanya pengajuan Permohonan dengan melampirkan bukti-bukti penguasaan yang diterbitkan oleh Pemerintah dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Palu serta Persyaratan lain yang dibutuhkan sebagai syarat yang juga dibuat oleh Pemerintah, sehingga jika terjadi sengketa maka sebaiknya dilakukan di Peradilan Perdata untuk memastikan apakah bukti-bukti yang menjadi dasar pada saat mengajukan Permohonan Hak salah atau benar karena bukti-bukti tersebut diterbitkan juga oleh Pemerintah dimana tanahnya berada sehingga olehnya harus dibuktikan kebenarannya dulu menyangkut sengketa penguasaan berdasarkan Bukti-bukti penguasaan yang dimiliki;-----

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 329/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 938/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2368/Petobo atas nama The Merlina The Isjen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698/Petobo atas nama I Putu Musrawan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Petobo atas nama I Putu Musrawan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai amanat yang mesti harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan 6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu akan terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga dapat dituntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**-----

1. Bahwa Objek sengketa bukan wenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa Perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima;-----
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Demikian disampaikan jika Majelis berhendak lain maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. (A Quo et Bono);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL Tanggal 21 Juli 2016 tentang kedudukan saudara **I PUTU MUSRAWAN** sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Putusan Sela Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL Tanggal 21 Juli 2016 tentang kedudukan saudari **THE MERLINA THEISJEN** sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

- I. Gugatan Sudah lewat Waktu (Daluwarsa).-----

*Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sudah lewat waktu (daluarsa), sebab : -----

1. Obyektum litis telah diketahui dan dipersoalkan oleh para penggugat sejak tahun 2005 yang ketika itu dengan mempergunakan Jasa Hukum Hi. Bustamin Nongtji, SH, MH, Dkk, ---
2. Pada tahun 2009 Para Penggugat juga mempersoalkan kembali dengan mempergunakan Jasa Hukum Ermas Cintawan, SH, dkk, berakhir dengan damai sesuai dengan 2 (dua) Surat Pengakuan/Perdamaian masing-masing tertanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Para Penggugat dan I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1) dan para saksi-saksi yang diketahui oleh Lurah Petobo yang disertai tanda terima uang sebagai pembayaran ganti rugi yang diterima dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dihadapan LURAH Petobo dan dan beberapa saksi-saksi; -----
3. Pada tahun 2012, Para Penggugat lagi-lagi mempersoalkan kembali obyektum Litis dengan mempergunakan Jasa Hukum Abbas Rahim, SH, dkk, sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Maret 2012, yang dibuat pada Kelurahan Petobo dan ditanda tangani oleh Para Penggugat, I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1) dan saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Petobo; -----

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi I (Pertama) tanggal 10 Maret 2016 dan II (kedua dari ketiga tanggal 18 Maret 2016) kepada masing-masing : 1). The Merlina The Erjen (Tergugat III Intervensi 2), 2). H. Azis, 3). I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1), 4). I Ketut dan 5). H. Wagiman; -----

Bahwa dari somasi Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, telah dibalas dan dijelaskan kedudukan, status hukum atas penguasaan tanah oleh tersomasi melalui kuasa hukumnya Idris Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamusa,SH.MH pada LBH GARUDA pada tanggal 19 Maret 2016, artinya dari penjelasan yang disampaikan telah diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak tahun 2005; -----

Bahwa bukti-bukti Surat tersebut akan diajukan secara tersendiri pada pengajuan Bukti Surat dalam perkara ini; -----

**Bahwa sangat keliru dalil dan dalih gugatan Para Penggugat jika diketahuinya secara resmi pada tanggal 27 April 2016; -----**

Bahwa sesuai dengan penjelasan dan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang diajukan adalah sudah sangat-sangat lewat waktu (Daluwarsa) sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “; -----

Bahwa oleh Karena Gugatan Para Penggugat yang diajukan sudah lewat waktu (daluwarsa), maka terkonsekwensi hukum harus ditolak untuk seluruhnya;-----

## II. Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa dalam uraian dalil gugatan telah dijelaskan bahwa perolehan tanah seluas 4.414 M2 , sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 15/55/VII/1982, tanggal 6 Juli 1982, antara Abdul Wahid selaku Pembeli dan Ladjama selaku Penjual, dengan batas-batas tersebut dalam gugatan;-----

Bahwa dari seluas 4.414 M2 tersebut telah terbagi-bagi penguasaannya yaitu kepada masing-masing : 1). The Merlina The Erjen (Tergugat III Intervensi 2), 2). H. Azis, 3). I Putu Musrawan Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi 1), 4). I Ketut dan 5). H.Wagiman. yang masing-masing memiliki dan pemegang Sertifikat Hak Milik; -----

Bahwa dalil dan uraian Gugatan, Para Penggugat adalah ahli waris Abdul Wahid.(Alm) dan sesuai dengan penjelasan pada angka 1 diatas, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sudah lewat waktu (daluwarsa) dan dalam hubungannya Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Abdul wahid (Alm), maka jelas bahwa perkara a quo adalah perkara warisan yang harus mendapat terlebih dahulu penetapan dan pengesahan dari Pengadilan Agama; -----

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan atau diamandemen dengan Undang-undang Republik Indonesi No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya diubah dan atau diamandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama; -----

Pada Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dalam pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2); -----

Pada Pasal 49 telah ditegaskan “ Pengadilan Agama dan bewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: -----

- a. Perkawinan; -----
- b. Waris; -----
- c. Wasiat; -----
- d. Hibah; -----
- e. Wakaf; -----
- f. Zakat; -----
- g. Infaq; -----
- h. Shadaqah, dan -----
- i. Ekonomi syari'ah; -----

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasal 50 ditegaskan, “ apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;-----

Bahwa yang dimaksud dengan WARIS, adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, (*Vide penjelasan pasal 49 huruf b*);-----

Bahwa yang dimaksud Ahli Waris dalam hukum islam yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam, dan tidak terhalang menjadi ahli waris : -----

- \*. Hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara ke atas, ke bawah, maupun ke samping; -----
- \*. Hubungan perkawinan yaitu janda atau duda; -----

Maksud hal tersebut agar Para Penggugat jelas status hukumnya dan tidak terhalang sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Abdul Wahid (Alm) sebagaimana dimaksud pada buku II Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam; -----

Bahwa tanah seluas 4.414 M2 disebut dalam gugatan sebagai hak milik dari Para Penggugat yang kini telah terbagi-bagi penguasaannya yaitu kepada masing-masing : 1). The Merlina The Erjen (Tergugat III Intervensi II), 2). H. Azis, 3). I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1), 4). I Ketut dan 5). H.Wagiman. yang masing-masing memiliki dan pemegang Sertifikat Hak Milik yang diperoleh secara sah sebagai pihak ketiga, maka sesungguhnya hak dan  
*Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut); -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak lagi untuk mengadili perkara Para Penggugat, oleh karena telah lewat waktu (daluwarsa); -----

### III. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara i.c Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu :--

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2698/Petobo/2005, seluas 190 M2, surat ukur :1131/ Petobo/2005, tanggal 7 Mei 2005, yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2005, An. I Putu Musrawan;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 02781/Petobo/2006, seluas 68 M2, surat ukur :1235/ Petobo/2006, tanggal 24 Maret 2006, yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2006, An. I Putu Musrawan;-----

Adalah sudah tepat dan benar serta sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta tidak mengandung unsur kelalaian, sehingga kedua Sertifikat Hak Milik An. I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1) adalah sah dan mengikat dan harus pula untuk dipertahankan, sebab tidak ada hak-hak Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana telah dijelaskan pada angka I diatas, justru dengan berulang-ulangnya dengan gonta-ganti Kuasa Hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk melakukan keberatan yang selalu diakhiri dengan Surat Perdamaian dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah sangat jelas bahwa yang dirugikan adalah hak-hak Tergugat II Intervensi 1 (I Putu Musrawan);-----

Bahwa dalam setiap Surat Perdamaian telah tercatat suatu klausula bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab atas isi Surat Perdamaian tersebut dan tidak lagi untuk mempermasalahkan dikemudian hari; --

*Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat dikala ini dengan memasukan I Putu Musrawan (Tergugat II Intervensi 1) sebagai pemegang Sertikat Hak Milik yang telah diselesaikan pembayaran ganti ruginya kepada Para Penggugat sesuai tanda terima (kwitansi) yang ada dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 168.500.000,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) adalah jelas telah masuk pada Rana Pidana dengan unsur Penipuan dan Pemasaran, dan lebih dari itu telah membuat perasaan Tergugat II Intervensi 1 tidak enak dan tidak nyaman sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 368 jo pasal 335 KUHP; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum, bahwa I Putu Musrawan adalah sah sebagai Pihak Ketiga/ Tergugat II Intervensi 1;-----
3. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Para Penggugat Sudah Lewat Waktu (daluwarsa); -----
4. Menyatakan hukum, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berhak untuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo (Konpentensi Absolut);-----
5. Menyatakan sah dan mengikat atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----
  - 1). Sertifikat Hak Milik No. 2698/Petobo/2005, seluas 190 M2, surat ukur :1131/ Petobo/2005, tanggal 7 Mei 2005, yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2005, An. I Putu Musrawan.

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sertifikat Hak Milik No. 02781/Petobo/2006, seluas 68 M2, surat ukur :1235/ Petobo/2006, tanggal 24 Maret 2006, yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2006, An. I Putu Musrawan;-----
6. Menyatakan hukum, bahwa uang sebesar **Rp 168.500.000,-** (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) adalah sah sebagai pembayaran-pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa;-----
7. Menyatakan hukum, bahwa Surat Pengakuan/Perdamaian masing-masing tertanggal 23 Juni 2009 dan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Maret 2012 adalah sah dan mengikat;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

### **DALAM EKSEPSI :**-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi 2 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penggugat mewakilkan pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Amanat, yang dalam hal ini sebuah yayasan dalam melakukan tindakan hukum haruslah terdaftar terlebih dahulu di Departemen Hukum dan HAM, dan dalam pengajuan gugatan ini Kuasa Penggugat tidak mencantumkan/melampirkan apakah yayasan tersebut sudah terdaftar atau belum di Departemen Hukum dan HAM; -----
3. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi 2, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus

*Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo, mengingat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan menyimak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, nampak jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah klaim Kepemilikan Tanah, terlebih dalam dalil gugatannya pada Halaman 6 Poin ke-2, Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat mendasarkan klaim kepemilikannya atas tanah karena Penggugat adalah pewaris dari Hi. Abdul Wahid Pasa, yang tentunya dalil pewaris tersebut membutuhkan penetapan dari pengadilan perdata yang sebelumnya melalui proses pembuktian. Sehingga dengan demikian apabila dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No.93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum bahwa ***"Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"***. Sehingga sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini; -----

4. Bahwa Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, mengingat bahwasanya tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa ***'Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara', yang apabila dihubungkan dengan Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 329/Desa Petobo tanggal 22 Maret 1995, Surat Ukur Nomor : 3955/1994 tanggal 14-9-1994. Luas 1.038 M2 atas nama THE MERLINA THE ISJEN; Sertifikat Hak Milik Nomor : 938/Desa Petobo tanggal 3 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3208/1997 tanggal 16-11-1996. Luas 1.034 M2 atas nama THE MERLINA THE ISJEN; dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2368/Petobo/2002 tanggal 12 April 2002, Surat Ukur Nomor : 740/Petobo/2001 tanggal 11 Maret 2002. Luas 920 M2 atas nama THE MERLINA THE ISJEN; dan sebelumnya Penggugat melalui kuasanya yang bernama ERMAS CINTAWAN, SH. dan ABDUL RAHMAN,SH. melayangkan Somasi Pertama kepada Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 24 Agustus 2011, dan kemudian pihak Tergugat II Intervensi 2 menemui kuasa Penggugat dan membicarakan perihal tanah yang disengketakan, dan pada saat pertemuan itu pula pihak Tergugat II Intervensi 2 memperlihatkan alas hak yakni sertifikat yang saat ini menjadi Objek Sengketa, dan selanjutnya pihak Penggugat melayangkan lagi Somasi Kedua pada tanggal 10 Maret 2016, dan Somasi Ketiga pada tanggal 24 Maret 2016, yang kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 17 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 27 April 2016 adalah sangat tidak berdasar, karena pihak Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan copy sertifikat yang dimilikinya, selain juga pihak lain yang sebelumnya adalah pemilik bidang tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa saat ini telah menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus, dan tidak pernah ada yang berkeberatan atas penguasaannya tersebut sehingga akhirnya kemudian mengalihkan/menjual bidang tanahnya kepada Tergugat II Intervensi 2 dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, dan tidak pernah ada pihak

*Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang komplain atau keberatan atas penguasaan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, sehingga dengan demikian patutlah untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak/ membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat dalam pembuatan sertifikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dengan di umumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang dahulu dimohonkan penerbitannya oleh pihak pemilik tanah sebelumnya, yang kemudian beralih kepemilikannya kepada Tergugat II Intervensi 2 secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara; -----
4. Bahwa tidak terdapatnya kelalaian Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, karena dengan ini Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat sudah dengan itikad baik memproses permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang melalui Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna pembuatan sertifikat, dan karena telah sesuai Data Fisik dan Data Yuridisnya maka diterbitkanlah sertifikat a quo, sehingga adalah tidak benar dalil dari

*Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mendalilkan adanya kekeliruan dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam penerbitan sertifikat ; -----

5. Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang di maksud oleh Penggugat, karena dalam pembuatan sertifikat Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang di perlukan dalam hal pembuatan sertifikat; -----
6. Bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 2 sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang tidak memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat dalam membuat keputusan in casu sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat.2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat tidak terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik (Azas Kecermatan, Azas tidak berbuat sewenang–wenang, azas tidak menyalahgunakan Wewenang untuk  
*Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain, azas kepastian hukum dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 2 dan telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi 2 sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

### **DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

### **ATAU :**-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 adalah sah menurut hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, maka pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Juli 2016 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juli 2016, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1, maka pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2016 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 2, maka pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2016 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016;-----

*Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/06.01/PEM/2016. Tanggal 01 Juni 2016. (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.2 : Akta Jual Beli No.15/55/VII/I/1982. Tanggal 06 Juli 1982. (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P.3 : Surat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKBH "Amanat" tanggal 10 Maret 2016 Nomor : E04/YKBH/05/3/2016 Perihal : Somasi (pertama). (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P.4 : Surat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKBH "Amanat" tanggal 24 Maret 2016 Nomor : E04/YKBH/07/3/2016 Perihal : Somasi (ketiga dari terakhir). (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P.5 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Garuda tanggal 19 Maret 2016 Nomor : LBH.G/K.P/III/2016-11 Perihal : Somasi (pertama + kedua). (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 37, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2368/Petobo tanggal 12 April 2002 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

*Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Surat Ukur Nomor :740/Petobo/2002 tanggal 11 Maret 2002. (fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti T.3 : Permohonan Hak Milik tanggal 06 Maret 2002 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 114/HM/R/BPN-PLU/2002 tanggal 04 April 2002. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor :131-520.1-19.5-2002 Tanggal 08 April 2002 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama The Merlina Theisjen Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan. (fotocopy sesuai dengan asli); --
6. Bukti T.6 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 285/72.71.03.1003/K.As/KP/I/2002 Tanggal 28 Januari 2002. (fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti T.7 : Kartu Tanda Penduduk NIK :12.5622.541282.0013 atas nama The Merlina T. (fotocopy dari fotocopy); -----
8. Bukti T.8 : Buku Tanah Hak Milik No.2698/Petobo tanggal 30 Mei 2005 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.9 : Surat Ukur Nomor :1131/Petobo/2005 tanggal 07 Mei 2005. (fotocopy dari fotocopy);-----
10. Bukti T.10 : Permohonan Hak Milik tanggal 18 April 2005 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T.11 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :227/HM/R/BPN-PLU/2005 tanggal 16 Mei 2005. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

*Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti T.12 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak/Perpanjangan dan Pembaharuan Hak/Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan Hak/Peralihan Hak Nomor : 403/48/19.05/V/2005 tanggal 27 April 2005. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.13 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor :240-520.1-19.5-2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama I Putu Musrawan Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.14 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 32/SKPT/PTB/III/T.2005 tanggal 09 April 2005. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.15 : Surat Penyerahan Nomor :355/PS/2005 tanggal 09 April 2005 Kelurahan Petobo atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T.16 : Akta Jual Beli Nomor :594.4/761/X/T-/1988 tanggal 13 Oktober 1988 tanggal 13 Oktober 1988. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T.17 : Akta Jual Beli Nomor :594.4/694/VIII/T-/1990 tanggal 10 Agustus 1990. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.18 : Kartu Tanda Penduduk NIK :19.0902.310880.0002 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy dari fotocopy);-----
19. Bukti T.19 : Buku Tanah Hak Milik No.2781/Petobo tanggal 05 Mei 2006 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.20 : Surat Ukur Nomor :1235/Petobo/2006 tanggal 24 Maret 2006. (fotocopy dari fotocopy);-----

*Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Permohonan Hak Milik tanggal 18 Januari 2006 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T.22 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :158/HM/R/BPN-PLU/2006 tanggal 25 April 2006. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
23. Bukti T.23 : Risalah Pertimbangan Tehnis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor :403/160/19.05/IV/2006 tanggal 25 April 2006. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T.24 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor :201-520.1-19.5-2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama I Putu Musrawan Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T.25 : Surat Penyerahan Nomor :1009/PS/2005 tanggal 28 Desember 2005 Kelurahan Petobo atas nama Radjna. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
26. Bukti T.26 : Surat Penyerahan Nomor :33 tanggal 29 Desember 2005. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
27. Bukti T.27 : Resume Pemyelelesaian Permohonan Pemberian Hak Milik. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
28. Bukti T.28 : Buku Tanah Hak Milik No.329/Petobo tanggal 22 Maret 1995 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T.29 : Surat Ukur Nomor :3955/1994 tanggal 14 September 1994. (fotocopy dari fotocopy);-----
30. Bukti T.30 : Permohonan Hak Milik tanggal 03 September 1994 atas nama Slamet Hartono. (fotocopy sesuai dengan asli);-----  
*Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T.31 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :64-P3HT-1994 tanggal 1 Nopember 1994. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
32. Bukti T.32 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :Kp.1181/SKPT/X/1994 tanggal 27 Oktober 1994. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
33. Bukti T.33 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :89/K.A5/KP/IX/T-94 tanggal 26 September 1994. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
34. Bukti T.34 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :22/K.10/KP/IX/T-1994 tanggal 26 September 1994. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
35. Bukti T.35 : Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 1989. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
36. Bukti T.36 : Akta Jual Beli No.594.4/068/I/T-/1989 tanggal 23 Januari 1989. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
37. Bukti T.37 : Buku Tanah Hak Milik No.938/Petobo tanggal 03 Juli 1997 atas nama The Merlina Thelsjen. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli kecuali bukti T.2, T.6, T.7, T.8, T.9, T.18, T.20, T.29 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat bukti yang diberi tanda TII Intv.1.1 sampai dengan TII Intv.1.16, yang perinciannya sebagai berikut: -

*Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv 1.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor :2698/Petobo tanggal 30 Mei 2005, Surat Ukur Nomor :1131/Petobo/2005 tanggal 07-5-2005, Luas 190 M2 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy dari fotocopy); -----
2. Bukti T.II.Intv 1.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor :2781/Petobo tanggal 05 Mei 2006, Surat Ukur Nomor :1235/Petobo/2006 tanggal 24-03-2006 Luas 64 M2 atas nama I Putu Musrawan. (fotocopy dari fotocopy); -----
3. Bukti T.II.Intv.1.3 : Surat Pengakuan / Perdamaian tanggal 23 Juni 2009. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Intv.1.4 : Surat Pengakuan / Perdamaian tanggal 23 Juni 2009. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II .Intv.1.5: Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Maret 2012. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Intv.1.6 : Surat Pernyataan dan Tanda Terima Ahli Waris tanggal 27 September 2011.(fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.II.Intv.1.7 : Surat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKBH “Amanat” tanggal 10 Maret 2016 Nomor : E04/YKBH/05/3/2016 Perihal : Somasi (pertama) . (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Intv.1.8 : Surat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKBH “Amanat” tanggal 18 Maret 2016 Nomor : E04/YKBH/06/3/2016 Perihal : Somasi (kedua dari ketiga). (fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T.II Intv.1.9 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Garuda tanggal 19 Maret 2016 Nomor : LBH.G/K.P/III/2016-11 Perihal :

*Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi (pertama + kedua). (fotocopy sesuai dengan asli); -----

10. Bukti T.II.Intv.1.10:Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) Penerima Hj. Subaedah, untuk  
pembayaran Ganti Rugi.(fotocopy sesuai dengan  
asli); -----

11. Bukti T.II.Intv.1.11 :Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) Penerima Ibrahim, untuk  
pembayaran Panjar Pembayaran Ganti Rugi Tanah.  
Tanggal 29 September 2011.(fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

12. Bukti T.II.Intv.1.12: Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah) Penerima Ibrahim, untuk  
pembayaran Pelunasan Ganti Rugi Tanah. Tanggal 6  
Januari 2012.(fotocopy sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T.II Intv.1.13:Kwitansi Tanda Terima uang sebesar  
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Penerima Hj.  
Subaedah, untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah di  
jalan Dewi Sartika No.24 Palu. Tanggal 1 Maret 2012.  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

14. Bukti T.II Intv.1.14:Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) Penerima Hj. Subaedah,  
untuk pembayaran Ganti Rugi. (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

15. Bukti T.II Intv.1.15:Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.3.500.000,-  
(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11 Juni 2012.  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II Intv.1.16: Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Nomor : ULC/5/738 Tanggal 12 Agustus 2016 Hal :

Agunan atas Fasilitas Kredit Saudara. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli kecuali bukti T.II Intv.1.1 dan bukti T.II Intv.1.2 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan surat bukti yang diberi tanda TII Intv.2.1 sampai dengan TII Intv.2.7, yang perinciannya sebagai berikut: ---

1. Bukti T.II.Intv 2.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor :329/Desa Petobo tanggal 22 Maret 1995, Surat Ukur Nomor :3955/1994 tanggal 14-9-1994, Luas 1.038 M2 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Intv 2.2 :Sertipikat Hak Milik Nomor :938/Desa Petobo tanggal 3 Juli 1997, Surat Ukur Nomor :3208/1997 tanggal 16-11-1996, Luas 1.034 M2 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Intv.2.3 :Sertipikat Hak Milik Nomor :2368/Petobo tanggal 12 April 2002, Surat Ukur Nomor :740/Petobo/2001 tanggal 11-03-2002, Luas 920 M2 atas nama The Merlina Theisjen. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T.II.Intv.2.4 :Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 24 Agustus 2011. (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T.II .Intv.2.5: Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 10 Maret 2016. (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv.2.6 :Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 18 Maret 2016. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T.II.Intv.2.7 :Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 24 Maret 2016. (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli kecuali bukti T.II Intv.2.4 dan bukti T.II Intv.2.5 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : **1. RIZAL SUGIARTO,SH., 2. AMILUDDIN NETTE**; -----

Saksi **RIZAL SUGIARTO,SH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi ke Kantor Pertanahan pada bulan April 2016; -----
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Pak Ari memperlihatkan saksi denah, kemudian dia gambarkan setelah itu staffnya diminta mengambil nomor sertifikat disitu ada sertifikat yang dia sudah kode dan kemudian dicatat dan ditulis nama, nomor sertifikat dan luas; -----
3. Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap Ram; -----
4. Bahwa sertifikat yang diberitahu kepada saksi di catat dan catatannya diberikan kepada Yusuf; -----
5. Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama Putu, Intjenala dan dimerjen;-----
6. Bahwa saksi mengenal yusuf dari Pak Ram dan nama orang tua Yusuf adalah H. Wahid; -----
7. Bahwa orang tua Yusuf meninggal dan meninggalkan akta jual beli; -----
8. Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tersebut; -----

*Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi sempat melihat batas-batas dalam akta jual beli tetapi lupa batas-batasnya; -----
10. Bahwa saksi bersama Yusuf mendatangi Kantor Kelurahan Petobo; -----
11. Bahwa yang dilakukan di Kantor Kelurahan mencari tahu lokasi yang disebutkan dalam akta jual beli; -----
12. Bahwa untuk memastikan ada bangunan dilokasi maka saksi pergi ke lokasi; -----
13. Bahwa yang menunjukan adalah pegawai kelurahan komunikasi dengan Yusuf setelah komunikasi kita ke lokasi tersebut, sebelumnya sudah beberapa kali yusuf ke Kelurahan dan lokasinya berada di Dewi Sartika; -
14. Bahwa pada saat ke Kantor Pertanahan saksi menerangkan kepada Pak Ari terkait lokasi tanah tersebut; -----
15. Bahwa sepengetahuan saksi tenggang waktu 90 hari, saksi mengetahui informasi sertifikat yang menjadi objek sengketa, saksi bersama yusuf mengunjungi Kantor Kelurahan guna menanyakan akta jual beli yang dipegang oleh Yusuf sebagai ahli waris dari situ, Lurah memberikan keterangan bahwa lokasi tersebut sudah ada sertifikat, setelah saksi ke lokasi dengan Yusuf melihat dilokasi tersebut sudah ada bangunan, akhirnya saksi berdiskusi dengan Yusuf untuk mengecek ke Kantor Pertanahan apakah bangunan tersebut tanahnya sudah bersertipikat hak milik, setelah itu saksi menanyakan kepada salah satu pegawai Pertanahan bagian pengukuran untuk ketemu beliau banyak kesibukan, beberapa hari dari situ kami ketemu di Kantor Pertanahan beliau meminta akta jual beli, beliau menyampaikan bahwa akta jual beli itu sudah terbit sertifikat. Saksi catat itu tanggal 27 April 2016; -----
16. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 saksi mendatangi Kantor Pertanahan bersama Yusuf; -----
17. Bahwa selain informasi tersebut tidak ada informasi lain yang diberikan oleh Pak Ari; -----

*Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada saat ke Kantor Pertanahan Pak Ari hanya memperlihatkan denah dan juga di tulis nomor sertifikat yang ada dalam akta jual beli itu;
19. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pak Ari mengetahui bahwa sertifikat tersebut dianggunkan di Bank; -----
20. Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dimaksud; -----
21. Bahwa saksi sering melewati daerah tersebut; -----
22. Bahwa saksi lupa kapan terakhir melewati daerah tersebut; -----
23. Bahwa keadaan lokasi sekarang ada rumah, Pak Putu menjual Pupuk dan Pak Azis menjual kayu dan biji coklat; -----
24. Bahwa setelah ke Kantor Pertanahan Yusuf berdiskusi dengan kuasa hukumnya; -----
25. Bahwa saksi sempat mendengar bahwa Yusuf mediasi dengan pemilik tanah; -----
26. Bahwa saksi lupa bulan berapa; -----
27. Bahwa saksi mengetahui kedatangan dipersidangan diberitahu oleh Kepala Desa untuk memberikan keterangan mengenai tanda tangan dalam surat; -----
28. Bahwa sebelum ke Kantor Pertanahan saksi mendengar ada sertifikat dan untuk memastikan hal tersebut maka saksi mendatangi Kantor Pertanahan; -----
29. Bahwa setelah mengetahui ada sertifikat saksi menyarankan kepada Yusuf untuk menempuh jalur hukum; -----
30. Bahwa saksi tidak pernah melakukan somasi sebagaimana bukti T – II Intv. 2.5 ; -----

Saksi **AMILUDDIN NETTE**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik H. Wahid awalnya adalah milik Lajamal; -----
2. Bahwa letaknya di Petobo luas  $\pm 4000 \text{ m}^2$ ; -----

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa letak persisnya di jalan Dewi Sartika dulunya disebut Desa Petobo;-----
4. Bahwa tahun 1982 masuk Dewi Sartika II; -----
5. Bahwa Lajamal menjual tanah tersebut kepada Abd Wajid pada tahun 1982;-----
6. Bahwa Lajamal memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1982 semenjak pamannya sakit dan Lajamal yang mengelola terus menerus; -----
7. Bahwa tanah tersebut berupa tanah persawahan;-----
8. Bahwa saksi pernah melihat akta jual belinya; -----
9. Bahwa saksi kenal H. Ancu; -----
10. Bahwa saksi melihat akta jual beli tahun 2005; -----
11. Bahwa yang menguasai tanah setelah jual beli adalah Larato; -----
12. Bahwa Abd. Wahid tidak pernah tinggal di lokasi sampai dengan meninggal; -----
13. Bahwa Larato hanya saling kenal dengan Abd. Wahid;-----
14. Bahwa Abd. Wahid tidak menguasakan kepada Larato;-----
15. Bahwa pengukuran dilakukan dalam rangka penjualan;-----
16. Bahwa penjualan dituangkan dalam bentuk surat yaitu akta jual beli sekarang surat penyerahan;-----
17. Bahwa tanah tersebut dijual kepada Abd. Wahid;-----
18. Bahwa yang menyaksikan jual beli Kepala Desa dan mengetahui Camat;
19. Bahwa tidak ada saksi hanya Kepala Desa, Lajamal dan Pembeli;-----
20. Bahwa saksi pernah melihat keadaan tanah sekarang sudah ada bangunan, gudang coklat dan penjual kayu; -----
21. Bahwa ketika diperlihatkan akta jual beli oleh H. Ancu dikatakan bahwa lokasi sudah dijual;-----
22. Bahwa saksi datang ke lokasi dan sudah bangunan ruko semua; -----
23. Bahwa pemiliknya di Jakarta dan yang tinggal hanya kontrak; -----
24. Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat;-----
25. Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh;-----

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dahulu saksi sering ke lokasi; -----
27. Bahwa saksi mengetahui tanah di jual kepada Abd. Wahid karena saksi,  
Lajamal dan Pembeli yang mengukur lokasi; -----
28. Bahwa Lajamal adalah penduduk Petobo; -----
29. Bahwa pada saat penjualan tanah saksi berada di sana dan masih kelas  
2 Sekolah Dasar; -----
30. Bahwa batas-batas tanah tersebut Barat Lantiluru Kepala Desaa ke 3  
Petobo, sebelah Timur Tantorama, sebelah Utara Hi. Saudo, Sebelah  
Selatan Amir Jalano Kepala Desa ke 2 Petobo; -----
31. Bahwa saksi tidak mengetahui Abd Wahid pernah mengalihkan lokasi  
tersebut; -----
32. Bahwa setelah di jual kepada Abd. Wahid langsung dipagar dengan kayu  
jawa; -----
33. Bahwa yang mengukur pada saat itu adalah Kepala Desa; -----
34. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah ABd. Wahid dibuat sertipikat karena  
dahulu masih akta jual beli; -----
35. Bahwa saksi tinggal di Petobo sejak tahun 1965; -----
36. Bahwa saksi menjadi Ketua RT tahun 1995 sampai sekarang; -----
37. Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Abdullah, Umar Rantesalu, B. Sc,  
Hi. Syamsudin Supuinda, Misjuharmido, Hj. Armia Abdullah, Rajena, dan  
Anjang; -----
38. Bahwa saksi ketua RT 03 RW 07 Birobuli Utara; -----
39. Bahwa saksi pindah ke Birobuli tahun 1965; -----
40. Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli saksi ikut mengukur; -----
41. Bahwa setelah dibeli oleh Abd. Wahid orang lain yang mengelola lokasi; -
42. Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak  
Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan  
masing-masing bernama : **1. ABD AZIS, 2. WAGIMAN;** -----

*Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ABD AZIS**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi membeli tanah dari Putu pada tahun 2001 dan sertifikat sudah dibalik nama; -----
2. Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Pakaya, H. Ancu, Hj. Zubaedah, H. Maluma, Putusa saksi sendiri, Saiful dan Yusuf; -----
3. Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat pernah diperlihatkan kepada Penggugat pada tahun 2005 di Kantor Kelurahan; -----
4. Bahwa saat itu masing-masing memperlihatkan sertifikat dan diberikan kepada Pak Lurah selanjutnya diberikan kepada Kuasa Hukum Bustamin Nonci; -----
5. Bahwa pada saat itu yang membaca sertifikat hanya kuasa hukumnya H. Ancu;-----
6. Bahwa pada tahun 2009 sertifikat diperlihatkan kepada kuasa hukumnya Hermas Cintawan; -----
7. Bahwa Hj. Zubaedah, H. Ancu tidak diperlihatkan sertifikat; -----
8. Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan;-----
9. Bahwa pada saat pembayaran tidak ada bukti yang dibawa oleh Penggugat dan ditanyakan lupa; -----
10. Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah kuasa hukum; -----
11. Bahwa surat pernyataan sudah ada dan tinggal ditanda tangan; -----
12. Bahwa tahun 2009 sudah ada kesepakatan; -----
13. Bahwa saksi memperlihatkan sertifikatnya kepada kuasa hukum penggugat bulan Juni tetapi lupa tanggal berapa; -----
14. Bahwa pada saat didampingi kuasa hukumnya Bustamin Nonci bukti kepemilikan penggugat katanya ada akta; -----
15. Bahwa pada saat mediasi dihadiri oleh Putu;-----
16. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Putu hanya tetangga dilokasi; -----
17. Bahwa saksi menempati lokasi tahun 2001; -----

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa saksi lupa kapan Putu tinggal dilokasi; -----
19. Bahwa karena ada pemberitahuan dari H. Ancu tanah itu miliknya makanya ada mediasi;-----
20. Bahwa pada saat pengakuan tersebut dihadiri oleh Putu; -----
21. Bahwa yang meminta uang Rp. 20. 000.000,- adalah Kuasa Hukum Hj. Zubaedah sebagai ganti rugi;-----
22. Bahwa pada saat itu Hj. Zubaedah juga hadir dan menandatangani perjanjian; -----
23. Bahwa saksinya adalah kuasa hukumnya, yaitu Pakaya dan juga anak-anaknya Hj. Zubaedah serta Yusuf;-----
24. Bahwa lokasi yang saksi kuasai sudah ada sertifikatnya; -----
25. Bahwa sertifikat tersebut seingat saksi tahun 2001-2002 atas nama Putu; -----
26. Bahwa saksi tidak melihat bukti yang diperlihatkan Hj. Zubaedah; -----
27. Bahwa diperlihatkan ketika diundang di Kelurahan; -----
28. Bahwa ganti rugi dibayarkan pada tahun 2009;-----
29. Bahwa saksi tidak ingin diganggu makanya ada perdamaian;-----
30. Bahwa isi perjanjian perdamaian tidak akan ada sengketa dibelakang hari;-----
31. Bahwa masing-masing memberikan ganti rugi sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
32. Bahwa selain ganti rugi tersebut tidak ada lagi yang diberikan; -----
33. Bahwa pada saat itu saksi memperlihatkan sertifikat asli;-----
34. Bahwa saksi tidak melihat surat yang dimiliki Penggugat; -----
35. Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah bertemu masalah tanah di Jalan Dewi Sartika;-----
36. Bahwa pada saat itu dilakukan mediasi di Kantor Lurah;-----
37. Bahwa yang hadir saat itu Putu, saksi dan Wagiman;-----
38. Bahwa saat itu diperlihatkan sertifikat: -----
39. Bahwa Hj. Zubaedah tidak hadir saat itu; -----

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa pada saat itu tidak berhasil dimediasi;-----
41. Bahwa pada tahun 2009 kembali diadakan pertemuan yang membicarakan sertifikat tersebut;-----
42. Bahwa saat itu upaya yang dilakukan adalah memberikan ganti rugi masing-masing Rp. 20. 000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh saksi, Putu dan Wagiman;-----
43. Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak mendengar ada pembayaran yang dilakukan Putu Musrawan dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya;-----
44. Bahwa pertemuan tahun 2005 saksi lupa tanggal dan bulannya;-----
45. Bahwa yang memfasilitasi pertemuan tersebut adalah Lurah Petobo;-----
46. Bahwa sebelum pertemuan disurati oleh Lurah;-----
47. Bahwa yang datang dari pihak Hj. Armia;-----
48. Bahwa Hj. Armia menunjukan 1 sertifikat;-----
49. Bahwa dari pihak penggugat yang hadir kuasa hukumnya, Herman, Muhammad Pakaya dan H. Ancu;-----
50. Bahwa pada saat itu H. Ancu sudah melihat sertifikat;-----
51. Bahwa H. Ancu juga memperlihatkan bukti kepemilikannya;-----
52. Bahwa kuasa hukum mengatakan sertifikat tidak menjamin sebagai suatu hak milik;-----
53. Bahwa pada tahun 2009 pertemuan dilakukan di rumah saksi Jalan Dewi Sartika;-----
54. Bahwa yang hadir saat itu kuasa hukum Hj. Zubaedah;-----
55. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada bulan Juni;-----
56. Bahwa yang dibicarakan adalah perdamaian dan ganti rugi;-----
57. Bahwa saksi lupa apakah pernah menerima somasi;-----
- Saksi **WAGIMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Bahwa tanah saksi termasuk dalam sertifikat yang disengketakan;-----
  2. Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Putu;-----

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak mengetahui sekitar lokasi sengketa milik Hj. Indura; ----
4. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Musrawan; -----
5. Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik H. Indura; -----
6. Bahwa lokasi saksi dekat dengan Azis; -----
7. Bahwa lokasi tersebut sudah dipindah tangankan kepada Azis; -----
8. Bahwa Azis mempunyai 2 lokasi; -----
9. Bahwa saksi membeli tanah dari H. Indura di Petobo tahun 1991; -----
10. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut; -----
11. Bahwa selain Putu, Azis saudara saksi, Kuasa Hukum Hi. Ancu dan Hi. Aswinda saksi lupa siapa saja yang hadir dan mereka mengaku ahli waris; -----
12. Bahwa saksi tidak memperhatikan Ibu Melinda hadir atau tidak; -----
13. Bahwa tetangga sebelah lokasi saksi Azis kemudian orang cina; -----
14. Bahwa saksi tidak mengetahui namanya; -----
15. Bahwa setelah tahun 2005 pertemuan selanjutnya tahun 2009; -----
16. Bahwa setelah tahun 2009 tidak ada lagi pertemuan; -----
17. Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah dipanggil Lurah Petobo untuk memperlihatkan sertifikat; -----
18. Bahwa seingat saksi yang hadir Azis, Putu dan kuasa hukumnya; -----
19. Bahwa pada saat itu saksi memperlihatkan sertifikat; -----
20. Bahwa pada saat itu H. Ancu dan Nima menandatangani kwitansi; -----
21. Bahwa yang hadir 2 orang perempuan salah satunya mengaku sebagai Hj. Zubaedah; -----
22. Bahwa sebelum menandatangani perdamaian saksi katakan setelah ini tidak ada urusan lagi; -----
23. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa surat pengakuan berbeda; -----
24. Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran tahun 2010, 2011, dan 2012;
25. Bahwa pertemuan dilakukan di Kantor Kelurahan Petobo; -----
26. Bahwa yang mengetahui ada panggilan adalah Azis saksi hanya diberitahu oleh Azis untuk membawa sertifikat pada tahun 2005; -----

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa saksi tidak mengetahui menerima somasi dari kuasa hukum penggugat;-----
28. Bahwa penggugat tidak memperlihatkan bukti kepemilikan pada saat pertemuan tersebut;-----
29. Bahwa pengguga tidak melihat sertipikat yang saksi bawa;-----
30. Bahwa saksi membayar ganti rugi Rp. 20. 000.000,- dirumah Azis;-----
31. Bahwa setelah membayar ganti rugi saksi tidak pernah membayar lagi dan tidak ada tuntutan apapun;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi 2, tidak mengajukan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 September 2016 dan pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 September 2016 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

*Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah-----

1. Sertifikat Hak Milik atas nama: Hartono, dengan No.329/petobo/1995, seluas: 1.038 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Maret 1995, dengan Surat Ukur: No.3955/1994 tertanggal 14 September 1994 kemudian beralih atas nama: Mohammad Hamka, dkk terakhir beralih kepada: The Merlina The Isjen;-----
  2. Sertifikat Hak Milik atas nama: Dra. Masni Masrif Naim, dengan No.938/petobo/1997, seluas: 1.034 m<sup>2</sup> tertanggal 3 Juli 1997, dengan Surat Ukur: No.3208/1997 tertanggal 16 November 1996. kemudian beralih atas nama: The Merlina The Isjen;-----
  3. Sertifikat Hak Milik atas nama: The Merlina The Isjen, dengan No.2368/petobo/2002, seluas: 920 m<sup>2</sup> tertanggal 12 April 2002, dengan Surat Ukur: No.740/petobo/2001, tertanggal 11 Maret 2002;-----
  4. Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.2698/Petobo/2005, seluas: 190 m<sup>2</sup> tertanggal 30 Mei 2005, dengan Surat Ukur: 1131/petobo/2005, tertanggal 7 Mei 2005;-----
  5. Sertifikat Hak Milik atas nama: I Putu Musrawan, dengan No.02781/petobo/2006, seluas: 64 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Mei 2006, dengan Surat Ukur: 1235/petobo/2006, tertanggal 24 Maret 2006;-----
- Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan TUN Majelis Hakim telah menerima Pihak Ketiga dalam sengketa ini yakni I Putu Musrawan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
*Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama IDRIS LAMUSA, S.H., MH. dan The Merlina The Isjen yang diwakili oleh kuasanya bernama MUSLIM MAMULAI, SH.,MH. dkk, yang kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berdasarkan Putusan Sela No. 16/G/2016/ PTUN. PL. tanggal 21 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 30 Juni 2016 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkara sedangkan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didalamnya hanya memuat eksepsi dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 04 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang bertetap pada dalil – dalil gugatan Para Penggugat dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 21 Juli 2016 dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat tersebut dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan 2, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut. Apabila salah satu dari eksepsi yang diajukan baik itu dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi namun apabila eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

*Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya hanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

### 1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa sengketa ini merupakan sengketa perkara perdata dan bukan perkara Administrasi Negara karena masing-masing pihak memiliki penguasaan atau pemilikan tanah sehingga yang berhak adalah Pengadilan Negeri Palu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :-----

### 1. Gugatan sudah lewat waktu (Daluwarsa) ;-----

Bahwa obyektnya in litis telah diketahui dan dipersoalkan oleh Para Penggugat sejak tahun 2005 dan tahun 2009 serta tahun 2012 Para Penggugat mempersoalkan kembali yang berakhir dengan damai dengan Surat Pengakuan/perdamaian masing-masing tertanggal 23 Juni 2009 dan 1 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan I Putu Musrawan;-----

### 2. Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa dalam hubungannya Para Penggugat sebagai ahli waris Abdul Wahid. (Alm) maka jelas perkara a quo adalah perkara warisan yang harus mendapat terlebih dahulu penetapan dan pengesahan dari Pengadilan Agama dan tanah seluas 4.414 M<sup>2</sup>disebut dalam gugatan sebagai hak milik dari Para Penggugat yang telah terbagi bagi penguasaannya masing-masing memiliki dan pemegang Sertipikat Hak Milik yang diperoleh secara sah sebagai pihak ketiga, maka sesungguhnya hak dan kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri (kompetensi absolut);-----

### 3. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa dengan berulang-ulangnya dengan gonta ganti Kuasa Hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk melakukan keberatan

*Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu diakhiri dengan Surat Perdamaian dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah sangat jelas bahwa yang dirugikan adalah hak-hak Tergugat II Intervensi 1 (I Putu Musrawan);--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini Kuasa Penggugat tidak mencantumkan/melampirkan apakah yayasan tersebut sudah terdaftar atau belum di Departemen Hukum dan HAM;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan Nampak jelas sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Kepemilikan tanah;-----
3. Bahwa Penggugat telah lewat waktu karena dalil gugatan pada halaman 4 yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 27 April 2016 adalah sangat tidak berdasar karena pihak Tergugat Intervensi 2 telah memberikan copy sertipikat yang dimilikinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

*Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas *"point d'interest point d'action"* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

*Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai pemilik sah atas bidang tanah dengan luas 4.414 M2 (Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu (dahulu Donggala) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 15/55/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 antara Hi. ABDUL WAHID sebagai Pembeli dan LADJAMA sebagai Penjual. Selain itu, Kepemilikan tanah tersebut didasarkan atas Pewarisan kepada Penggugat I sebagai istri dan Penggugat 2-10 sebagai anak yang

*Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan ahli waris dari Hi. ABDUL WAHID (Alamrhum) yang meninggal pada tanggal 10 April 1999 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 539/O6.01/PEM/2016 tertanggal 01 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa :

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 539/06.01/PEM/2016, tertanggal 01 Juni 2016
2. Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 15/55/VII/I/1982 tertanggal 06 Juli 1982 yang dibuat oleh PPAT
3. Somasi (Pertama) No. E04/YKBH/05/3/2016 tertanggal 10 Maret 2016
4. Somasi (Ketiga dari terakhir) No. E04/YKBH/07/3/2106 tertanggal 24 Maret 2016
5. Somasi (Pertama dan Kedua) No. LBH.G/K.P/III/2016-11 tertanggal 19 Maret 2016

Menimbang, berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut terdapat fakta hukum benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari dari Alm. H.ABD.WAHID PASHA sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-1 yang berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/06.01/PEM/2016 tertanggal 01 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 15/55/VII/I/1982 tertanggal 06 juli 1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dengan cara jual beli yang kemudian digunakan sebagai dasar kepemilikan atas sebidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 yaitu bukti T.II Intv. 1-3 sampai dengan T.II.Intv.1-5 yang kesemuanya berupa Surat Pengakuan/Perdamaian dan bukti T.II.Intv.1-6 yang berupa Surat Pernyataan dan Tanda Terima Ahli Waris terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 Para  
*Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Hi. Abdul Wahid telah mengadakan musyawarah dengan Tergugat II Intervensi 1 guna menyelesaikan sengketa tanah yang telah terjadi kesepakatan/perdamaian. Bahwa klausula dalam kesepakatan/perdamaian tersebut menyebutkan Tergugat II Intervensi 1 mengakui tanah tersebut merupakan milik Almarhum. Hi. Abdul Wahid dan bersedia memberikan uang ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kesepakatan/Perdamaian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat kwitansi tanda terima uang ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam bukti T.II.Intv.1-10 sampai dengan T.II.Intv.1-15 ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti T.II.Intv.1-6 yang berupa Surat Pernyataan dan Tanda Terima Ahli Waris yang merupakan tindak lanjut dari adanya Somasi (Teguran) yang ditujukan kepada Ny. The Merlina /Hi. Yunus (bukti T.II.Intv. 2-4) yang didalamnya terdapat fakta hukum bahwa didalam klausulanya menyebutkan Pihak Pertama bersedia menerima ganti rugi sebidang tanah sebesar Rp.25.000.000,- di Jalan Dewi Sartika atas nama Hi. Yunus dan beralih kepada Putu Musrawan yakni pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa terjadinya kesepakatan/perdamaian tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi 1 yang bernama Abdul Azis dan Wagiman yang didalam keterangannya menjelaskan bahwa pernah diundang di Kantor Kelurahan Petobo pada bulan Juni 2009 terkait adanya upaya mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang pada intinya terjadi kesepakatan/perdamaian terhadap permasalahan sengketa tanah milik Almarhum Hi. Abdul Wahid;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak adanya Surat Kesepakatan/Perdamaian beserta Surat Pernyataan dan Tanda Terima Ahli Waris mengenai penyelesaian sengketa tanah dan disertai dengan kwitansi tanda terima uang ganti rugi antara Para Penggugat selaku ahli waris dari

*Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Hi. Abdul Wahid dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, maka Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa a quo (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian, eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan patut untuk diterima ;--

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum tentang pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti tertulis/ surat yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.463.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2016** oleh kami **HARYATI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **FADHOLY HERNANTO, S.H., MH** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

## HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai ttd  
Rp.6.000,-

**HARYATI, S.H, M.H.**

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**FADHOLY HERNANTO, S.H., MH**

ttd

**ARIEF ADITYA LUKMAN, SH., MH**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**SITTI NURCE SAPAN, SH.**

Hal. **61** dari **62** Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL.

1. PNBP----- : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan----- : Rp. 310.000,-
3. Biaya Meterai ----- : Rp. 18.000,-
4. Biaya Redaksi ----- : Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK----- : Rp. 100.000,-
- Jumlah----- : Rp. 463.000,-

*(Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).*

*Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No. 16/G/2016/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)